

**PERPINDAHAN AGAMA DALAM
SUATU PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
MENURUT HUKUM ISLAM**

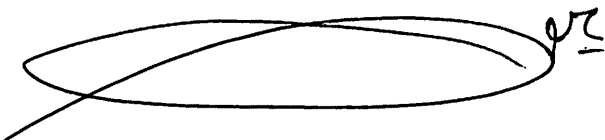
Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna menyelesaikan pendidikan jenjang program
Strata 1 (Sarjana) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : AH. HAJIDIN
Nim : 03.96.4267

Telah disetujui dan disahkan oleh:

Dekan,



(Gunarto, SH, SE, Akt. M.Hum)

Dosen Pembimbing,



(Akhmad Khisni, SH, M.H)

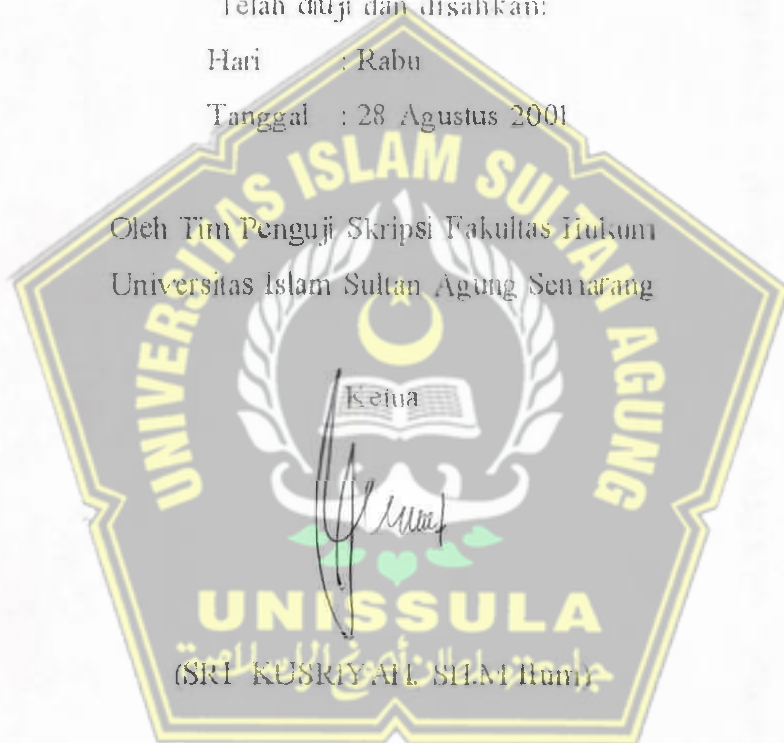
PERPINDAHAN AGAMA DALAM
SUATU PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
MENURUT HUKUM ISLAM

Telah diuji dan disahkan:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2001

Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Anggota

(AKHMAD KHISNI, SH. MH)

Anggota

(Drs. MUNSHARIF ABDUL C, SH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberi rahmat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan dan Akibatnya Menurut Hukum Islam". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Gunarto, SH, SE.Akt. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Akhmad Khisni selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Indah Setyowati selaku Dosen Wali.
4. Segenap staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan didikan dan pengetahuan.
5. Bapak Ibu tercinta yang tidak pernah henti khususnya dalam do'a, mengantar dan membimbing langkah penulis untuk berangkat menjadi manusia yang berguna.
6. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat terkasih dan semua pihak yang telah memberikan lebih dari sekedar sumbangan dan bantuan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, besar harapan penulis semoga kajian yang sederhana ini dapat bermanfaat, terutama bagi penulis dan bagi siapa saja yang memang memerlukannya.

Amiin.

Semarang, 24 Juli 2001

Penulis



MOTTO

- Dimana kamu berpijak junjunglah nama Agama, Bangsa dan negaramu
- Kejujuran hakiki terletak di hati sanubari setiap manusia



Persembahan : Buat

- Ibu dan Ayah tercinta
- Kakak dan adik tercinta
- Siti Masitoh, Siti Sa'adah, Wartum, Thamrin Hariri, Nok Uci Kurniawati, Nur Hayatun
- Sahabat-sahabat terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	IV
HALAMAN MOTTO.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Metode Penyajian Data.....	9
5. Metode Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJUAN TEORITIS	
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Syarat Perkawinan.....	17
C. Tata Cara Perkawinan.....	26
D. Akibat Perkawinan.....	33
E. Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan dan Akibatnya Menurut Hukum Islam.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat manusia melakukan perkawinan mengharap kebahagiaan, kedamaian dalam hidupnya, mereka tidak ingin kehancuran rumah tangga. Seperti halnya perceraian, perceraian sering terjadi di dalam rumah tangga mereka yang telah dibina. Sehingga perceraian menjadi masalah utama yang dihadapi dalam perkawinan mempunyai tujuan yang mulia sebagaimana yang tercantum di dalam pasal I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga-keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾

Dengan dasar pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan diharapkan untuk kekal dalam rumah tangga hal ini mempunyai arah yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Dalam pandangan agama Islam perkawinan adalah suatu yang sakral yang selalu dijunjung tinggi dihormati tiap manusia, sedangkan perceraian adalah merupakan perbuatan yang dibenci Allah walaupun perbuatan itu halal.

¹⁾ Undang-undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 7

Perceraian diperbolehkan hukum Islam apabila dalam perkawinan tidak mungkin dipersatukan dan tidak ada jalan terbaik kecuali atas perpisahan serta merupakan jalur terakhir sebagai pintu keluar.²⁾

Didasarkan atas pengalaman selama ini Pengadilan Agama tidak begitu respon pada gugat perceraian atas dalil suami istri pindah agama dan alasan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 tentang peraturan tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai, sedangkan menurut hukum Islam sendiri perpindahan agama dapat menjadi putusnya suatu perkawinan. Oleh karena itu keluarnya atau masuknya seorang dari atau dalam agama Islam itu mempunyai akibat hukum, maka untuk keperluan kepastian hukum seharusnya keluar atau masuknya agama itu dilakukan di hadapan seorang pegawai negeri. Misal penghulu, hakim agama pegawai pamong praja tentang hidupnya yang demikian ini Mahkamah Islam tinggi dengan suratnya tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 telah menyatakan pendiriannya bahwa riddah seseorang yang dilakukan bukan di hadapan Pengadilan Agama, hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan

²⁾ Dr. Moh. Mahfud, SH, Drs. Sidik Tono, Drs. Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Cara Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 91

tegas di muka pengadilan itu bahwa ia keluar dari agama Islam. Mahkamah tersebut juga pernah memberi keputusan penting yang menghindarkan orang keluar dari agama Islam semata-mata hanya untuk bercerai yaitu keputusan tanggal 13 Desember 1938 No. 15.³⁾

Maka sehubungan apa yang penulis paparkan di atas penulis merasa perlu untuk peninjauan dan penelitian tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya. Dan nantinya harapan penulis, penulis dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan, bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan, bagaimana pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Setelah dikemukakan di atas, perpindahan agama dalam suatu perkawinan itu dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan, meskipun undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur perpindahan agama Islam dalam suatu perkawinan (murtad) dan pada hukum Islam sendiri perpindahan agama sangat beralasan

³⁾Drs. K.H. Hasbullah Bakry, SH, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, Djambatan, 1984

putusnya perkawinan. Maka untuk memperjelas yang dipaparkan penulis pada masalah pembahasan di atas akan dikemukakan dalam beberapa identifikasi masalah.

1. Hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?
3. Bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis, penelitian perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya diharapkan dapat mengetahui sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan
2. Bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan
3. Bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu :
-Islam; -Kristen; -Budha.

3. Perkawinan : pernikahan hasil kawin, pernikahan yang sungguh-sungguh yang dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa dan berbahagia, suami, istri itu tahu akan pendirian masing-masing, berkasih-lasihan sehingga mereka ini berniat untuk sehidup semati.

4. Akibat : sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.⁴

5. Menurut : Asal, sumber dari suatu petunjuk.

6. Hukum : aturan yang berupa anjuran dan larangan.

7. Islam : Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan manusia.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya.

Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau social legal research, sebab yang diteliti adalah hubungan antara praktis sosiologis terhadap faktor yuridis.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka Cetakan ke-empat, Jakarta, 1993

faktor sosiologisnya adalah bagaimana bekerjanya peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek, yang menyangkut terjadinya perpindahan agama dalam suatu perkawinan sedang faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila.

2. Spesifik Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara studi kasus, yang dimaksud untuk meneliti kasus mengenai perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku terhadap kasus-kasus perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang diteliti kemudian membandingkan antara kasus yang diteliti.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan jalan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini sebagai pedoman yang kemudian akan dicoba diperbandingkan dengan hasil penelitian yang didapat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung akan mempelajari permasalahan yang diteliti pada obyek-obyek yang ditentukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Penulis langsung ke Pengadilan Agama Semarang untuk meneliti obyek putusan Pengadilan Agama terutama yang berhubungan dengan kasus perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya.

b. Data Skunder

Data skunder dibidang hukum yang dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan, di mana dengan jalan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun data keputusan ini dibagi menjadi dua bagian:

a. Bahan hukum primer

Pertama perundang-undangan yang diperoleh dari kepustakaan Unissula, perpustakaan wilayah Jawa Tengah.

b. Bahan hukum skunder

Hasil karya ilmiah para sarjana yang diperoleh dari perpustakaan Unissula dan perpustakaan wilayah Jawa Tengah.

4. Metode Penyajian Data

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengadakan interview maupun data sekunder berupa hasil penelitian keputusan, setelah dikumpulkan disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan akan ulasan-ulasan kemudian disusun secara literatur dan sistematis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan, untuk mempermudah pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Metode Analisa Data

Data primer dan sekunder setelah terkumpul disusun secara teratur sedemikian rupa, kemudian dianalisis. Kegiatan analisis ini dipergunakan sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan lain, pengklasifikasian data melalui tahap analisis kualitatif dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan karakteristik sampel pada setiap variabel yang diteliti.⁵⁾

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi, penulis susun sebagai berikut :

⁵⁾Rony Hanitijo Soemitro, SH. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, hal. 141-142

- BAB I : Pendahuluan berisi, A. Latar Belakang Masalah, B. Identifikasi Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Kerangka Konseptual, F. Metode Penelitian.
- BAB II : Tinjauan Teoritis meliputi, A. Pengertian Perkawinan, B. Syarat Perkawinan, C. Tata Cara Perkawinan, D. Akibat Perkawinan, E. Perpindahan Agama dalam Suatu Perkawinan dan Akibatnya.
- BAB III : Hasil Penelitian. A. Pengumpulan Data terdiri dari kasus Selamat Nuryadi, kasus Atik Lestari, kasus berikutnya dan B. Analisis Data terdiri dari : (1). hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan, (2). bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan. (3). bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan.
- BAB IV : Penutup, A. Kesimpulan dan B. saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.

Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi.

Pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang paling penting untuk bersama tadi, baik dengan keinginan mendapat anak turunannya sendiri maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Tetapi mungkinkah juga meskipun selaku kekecualian, hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilakukan tanpa bersetubuh.

Kekuatan untuk bersetubuh ini tidaklah selalu ada pada seorang dan lagi tidak merupakan suatu syarat untuk hidup bersama. Ini terbukti dari kenyataan, bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah lanjut usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan yang dinamakan "*In extremis*", yaitu pada

waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia. Juga tidaklah terdapat, bahwa apabila ternyata suami dan isteri tidak mungkin mempunyai anak turunan. Hal ini merupakan sebab resmi untuk bercerai.

Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk melakukan perkawinan atau hidup bersama yaitu mengenai syarat-syarat dan syahnya suatu perkawinan atau hidup bersama.

Dari peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁾

Dengan ini teranglah bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi).

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan diantaranya :

Prof. Dr. H. Muhamad Yunus :

"Perkawinan ialah aqad antara calon laki-laki dan isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at".

¹⁾DR. R. Wirjono Projodikoro, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1981, hal. 7

Sayuti Thalib, SH :

"Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".

M. Idris Ramulyo, SH :

"Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal".²⁾

Perkawinan dalam bahasa arab adalah "Nikah", arti nikah ada dua yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan, arti sebenarnya nikah adalah "Dham" yang artinya "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", arti kiasan adalah sama dengan "wathaa" yang artinya "bersetubuh" menurut syara, nikah itu hakikatnya ialah "aqad" antara dua calon suami dan isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.

Aqad artinya ikatan atau perjanjian, jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

²⁾Asmin, SH., *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Diah Rakyat, 1987, hal. 27

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari sudut hukum sosial dan agama dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat "mitsaaqan ghaliizhaan", sebagai disebut dalam Al-Qur'an IV : 21, dari sudut sosial perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci sebab pernikahan suami dan isteri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (Al-Qur'an IV : 1).³⁾

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perubahan illahnya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Sedangkan sebagian sarjana Islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.

Juga berhubungan dengan inilah maka dalam Burgerlijk Wetboek yang masih berlaku di Indonesia tidaklah termuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan pada pasal 26 BW hanya dikatakan, bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari

³⁾ *Ibid.*, hal.8

sudut perhubungannya dengan hukum perdata, artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.

Kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Tetapi tidaklah demikian halnya, dalam persetujuan biasa para pihak adalah pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi janji-janji persetujuannya sesuka hatinya. asal saja janji-janji itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebaliknya dalam suatu perkawinan sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami dan isteri kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah bersama berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Juga dalam hal menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menghentikan itu melainkan terikat

juga pada peraturan hukum perihal itu.

Kalau di atas dinyatakan bahwa pengertian perkawinan tidaklah dapat dipandang lepas dari hukum perkawinan yang berlaku di dalam suatu negara, maka ini tidak berarti bahwa sifat seluruhnya dari suatu perkawinan dapat terlihat semua dalam peraturan hukum itu.

Sebetulnya peraturan hukum perkawinan hanya meliputi pokok-pokok saja dari persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup bersama yang dinamakan perkawinan.

Lebih penting daripada peraturan hukum itu ialah praktek yang di dalam suatu negara tertentu dilakukan oleh suami dan isteri selama hidup bersama dan praktek ini ada hubungan erat dengan alam pikiran dan alam perasaan suatu bangsa atau suku bangsa mengenai soal-soal kesusilaan.

Mungkin sekali praktek ini berlainan dan menyimpang dari peraturan hukum perkawinan yang berlaku.

Kalau pihak yang berlainan ini, terbatas pada dua atau tiga orang saja, maka tidaklah perlu hal ini dihiraukan sudah selayaknya dalam masyarakat selalu ada beberapa orang perseorangan yang tidak taat pada suatu peraturan hukum.

Sebaliknya, kalau praktek itu dilakukan oleh sebagian agak besar dari masyarakat, maka patutlah dipikirkan, apakah peraturan hukum perkawinan yang banyak sekali dilanggar itu tidak harus ditinjau kema-

li perihal keharusan dipertahankan atau diubah atau dilenyapkan sama sekali.

Peninjauan kembali ini, juga sepatutnya dilakukan apabila dikalangan yang agak penting dalam masyarakat ada aliran yang mempunyai keinginan mengadakan perubahan dalam peraturan hukum perkawinan yang berlaku.

Aliran semacam ini mungkin sekni timbul sebagai akibat dari peraturan internasional antara pelbagai bangsa dan negara.

B. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materiil maupun formil, syarat-syarat materiil adalah : syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan dan yang berlaku adalah hanya untuk perkawinan tertentu saja.

(a) Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) : Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai

2. Pasal 7 ayat (1) : Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun.
3. Pasal 9 : Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
4. Pasal II UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 PP No. 9 Tahun 1976 : mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus karena kematiannya putus.
 - 131 hari bila perkawinannya putus karena kematiannya putus.
 - 3 kali sucio atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih datang bulan.
 - 90 hari bila putus karena perceraian, tetapi tidak datang bulan
 - Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil
 - Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan intim
 - Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat itu menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan

dan berakibat batalnya perkawinan.

(b) Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9, 10 dan UU No. 1 tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang :
 - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
 - b. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
 - c. Hubungan semenda
 - d. Hubungan susuan
 - e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal ini seorang suami beristri lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin
 - g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut ada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 dan pasal 9
 - h. Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya tidak menentukan.

2. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun

Sebagaimana diatur oleh pasal 6 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, jadi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai *Lex generalis*" terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai *"Lex spesialisnya"*

(c) Syarat-syarat Formil

Syarat formil meliputi :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai perkawinan

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oran tua atau walinya dan memuat nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri atau suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah

kawin (pasal 3, 4, 5 PP. 9 Tahun 1975).⁴⁾

Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan kawin. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (pasal 8 jo, pasal 6, 7 dan PP No. 9 Tahun 1975).

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, yaitu dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh 2 orang saksi (pasal 10 PP No.9 Tahun 1975)

Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing kepercayaan-nya, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan

⁴⁾ Ibid.. hal. 40-41

pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah yang beragama Islam) dengan penanda tangan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP. No. 9 Tahun 1975). Selain syarat-syarat di atas masih banyak hal yang harus diperhatikan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan suatu perkawinan. Hal dimaksud adalah mengenai larangan perkawinan.

Pasal 8 UU No. I Tahun 1974 menyatakan :
Melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai :

- a. Hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah
- b. Hubungan darah dalam garis menyimpang
- c. Hubungan semenda
- d. Hubungan menyamping
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami istri lebih dari seorang
- f. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁵⁾

⁵⁾Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pustaka Tinta mas, Surabaya, 1997, hal. 10

Disamping itu pasal 9 melarang seorang yang masih tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi kecuali ada izin dari pengadilan pasal 3 ayat 2 jo pasal 4 dan pasal 10 melarang perkawinan kembali antara suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya (sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain)

Syarat-syarat Perkawinan Menurut BW

Arti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk wetboek. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi undang-undang hukum perdata (Burgerlijk wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan, suatu asas bagi dari BW ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan ialah :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.

- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
- d. Tidak ada larang dalam undang-undang bagi kedua pihak
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Tantangan hal larangan untuk kawin dapat diterangkan bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya meskipun saudara tiri. Seorang tidak diperbolehkan kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali-wali inipun harus memberikan izin dan wali ini hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya. Harus ada izin dari wali pengawasnya. Kalau orang tua sudah meninggal yang memberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih tetap diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir diluar perkawinan tetapi diakhi orang tuanya berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta campur tangan dan kakek nenek tinggal menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Untuk anak yang sudah dewasa tetapi belum berumur 30 tahun masih diperlukan izin dari orang tuanya, tetapi kalau mereka tidak memberikan izinnya anak dapat memintanya pada hakim dalam waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup, jikalau orang tua tidak datang menghadap perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu:

- a. Pemberitahuan kehendak tentang akan kawin pada pegawai pencatat sipil yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
- b. Pengumuman oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah untuk menahan dilangsungkannya pernikahan :

- a. Kepada suami/istri serta anak-anak dari suatu pihak yang hendak kawin.
- b. Kepada orang tua, kedua belah pihak
- c. Kepada jaksa.⁶⁾

⁶⁾Prof. R. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 25

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari istrinya dan sebaliknya si istri dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari suaminya sedangkan anak-anak dapat menagah pernikahan dari sang ayah/ibunya orang tua dapat mencegah pernikahan jikalau anaknya belum mendapatkan izin dari mereka juga diperkenankan sebagai alasan bahwa setelah mereka memberikan izin barulah mereka mengetahui yang calon mantunya telah ditaruh di bawah curatele.

Kepada jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum.

C. Tatacara Perkawinan

Tata cara perkawinan atau pelaksanaan perkawinan menurut mazhab Syafi'i :

a. Hukum nikah

Secara umum menurut jumhur ahli sunah wal jama'ah adalah sunnah yakni sangat dianjurkan guna memenuhi sabda nabi Muhammad saw yang maksudnya nikah itu adalah sunnahku siapa yang tidak mengerjakan sunnahku bukanlah pengikut yang baik.

b. Rukun nikah

Menurut mazhab Syafi'i ialah :

1. Sighat yaitu perkataan dari pihak wali mempelai perempuan dan diterima pihak laki-laki.
2. Wali dan mempelai perempuan yang berhak melakukan sighat akad nikah
3. Dua orang saksi yang terdiri dari laki-laki muslim serta dua orang perempuan yang adil.

c. Persetujuan mempelai

Dalam mazhab Syafi'i merupakan masalah yang penting sekali. Persetujuan mempelai laki-laki diketahui saat menjawab SIGHAT dari wali mempelai perempuan harus ditanyakan sebelum walinya mengucapkan sighat ijab nikah tersebut. Terhadap mempelai perempuan yang perawan apabila dimintakan persetujuannya lalu dia diam saja maka hal itu dianggap bahwa dia dianggap setuju.

d. Wali

Merupakan soal penting sekali dalam pembahasan nikah menurut mazhab Syafi'i, tidak ada nikah tanpa wali menjadi syarat sahnya nikah. Urut-urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah :

1. Bapak
2. Datuk (ayah dari bapak)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengan mempelai perempuan.
4. Saudara laki-laki yang seayah saja dengan mempelai perempuan

5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seayah dari mempelai perempuan.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengan mempelai perempuan.
7. Saudara laki-laki dari ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah
9. Hakim

e. Kafaah atau Kufu

Yang sama antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan menurut mazhab Syafi'i, kafaah atau kufu yaitu kesamaan tingkat dalam perkawinan itu walau kafaah bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan tetapi apabila perempuan tidak rela pada laki-laki soal kufu tersebut dapat dijadikan salah satu alasan untuk menafikan dalam mazhab Syafi'i yang sudah jelas menjadi ukuran kafaah ialah tiga perkara yaitu :

1. Agama
2. Kemerdekaan
3. Kekayaan

Dengan demikian seorang wanita dari keluarga kaya berhak menolak apabila dikawinkan dengan laki-laki miskin.

f. Mahar

Dalam mazhab Syafi'i sama seperti dengan mazhab lainnya merupakan kewajiban dari mempelai laki-laki dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk tidak mengadakan hal itu berdasarkan firman Allah "Berikanlah kepada para istri itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka kawinilah mereka dengan izin keluarga dan berikanlah kepada mereka maskawinnya". Menurut Imam Syafi'i tidak ada batas terendah bagi maskawin itu.

g. Poligami

Dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab lainnya adalah pembolehan tidak menyinggung kemungkinannya untuk dilarang jumlah perempuan yang dipoligamkan minimal 4 orang.

h. Ijab Kabul

Dalam mazhab Syaffi merupakan suatu yang sangat penting sekali untuk menentukan apakah pernikahan telah terjadi apa belum menurut mazhab Syafi'i ijab itu haruslah dari pihak wali perempuan dan qobul dari pihak laki-laki calon suami atau walinya.

i. Saksi

Dalam mazhab Syaffi juga merupakan soal penting, malahan menjadi rukun nikah maka akad nikah itu tidak syah menurut mazhab Syaffi, dan ditentukan pula bahwa hanya orang adil (jujur) boleh menjadi

saksi nikah disamping tentunya beragama Islam dan telah dewasa.

j. Nafkah

Yakni kewajiban memberi belanja atas suami terhadap istrinya mazhab empat tidak ada kesepakatan pendapat tentang jumlah yang diwajibkan menurut pendapat Imam Syafi'i keadaan suamilah yang menjadi ukuran nafkah yakni menurut kaya atau miskinnya suami nafkah untuk istri diwajibkan bagi suami.⁷⁾

Pada pasal 2 ayat 2 UUP 1974:

Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku kemudian kita hubungkan dengan penjelasan umum sub b.

Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tidak lain merupakan akte resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan seperti halnya akte resmi kelahiran atau kematian.

Meskipun dapat disimpulkan dari pasal penjelasan tersebut pencatat perkawinan hanya tindakan administrasi, dan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu

⁷⁾Drs. Hasbullah Bakry, SH, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 164

perkawinan, namun pencatatan tersebut merupakan keharusan, demi kepastian hukum dan sebagai alat bukti otentik.

Pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan diatur dalam bab II PP. Bab II PP memuat ketentuan pencatatan perkawinan yang memberikan penjelasan tentang pencatatan perkawinan dan yang memberikan penjelasan tentang pencatatan yang dimaksud oleh ayat 2 pasal 2 UUP.

Sesuai dengan bunyi pasal 2 PP ditentukan UU yang mengatur pencatatan dan perkawinan sebagai berikut :

- a. Bagi yang beragama Islam dan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk.
- b. Pasal 2 ayat 2 PP dan Kp. Mendagri No. 22 a/1975

Menentukan bagi mereka yang bukan beragama Islam dan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dicatat pada kantor catatan sipil.

Jadi dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dan 2 PP menyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya dua instansi.

1. Pegawai Pencatatan Nikah talak dan rujuk untuk yang beragama Islam
2. Pegawai Catatan Sipil atau Instansi yang membantu.⁸⁾

Adapun Tatacara Perkawinan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 peraturan pemerintah.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama itu
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu perkawinan dilakukan dihadapan pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilakukannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁸⁾Wibowo Reksopradoto, SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Itikad Baik, Semarang, 1977, hal. 68

2. Akta perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai itu yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁹⁾

D. Akibat Perkawinan

Hukum Islam menganggap kekayaan suami istri masing-masing terpisah satu dan yang lainnya. Barang milik masing-masing demikian juga segala barang-barang yang masing-masing mendapat selama perkawinan berlangsung tidak dicampur melainkan terpisah satu dan yang lainnya artinya atas barang-barang milik si istri si suami tidak mempunyai hak.

Ini tidak berarti bahwa si suami tidak dapat memakai barang-barang milik istri dan sebaliknya, tapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara suami istri perjanjian ini tidak perlu secara tegas, melainkan biasanya terjadi secara diam-diam.

⁹⁾UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, *Tata Cara Perkawinan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1997, hal. 38

Mengenai uraian di atas tentang kekayaan dalam perkawinan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memuat bab V "perjanjian perkawinan" yang terdiri dari suatu pasal yaitu pasal 29 berbunyi :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat berubah kecuali dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berikutnya bab 7 "Harta benda dalam perkawinan" UU Perkawinan No. I Tahun 1974 yang terdiri dari tiga pasal :

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan. adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum untuk mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hukum Burgerlijk Wetboek sendiri sebaliknya menganggap sebagai pokok pangkal, bahwa apabila suami, istri pada waktu akan melakukan pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separoh.

Bagian separoh ini merupakan bagian tak terpisah (*onver deeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian kekayaan (*sehiding van goederen*), yang hanya

dapat terjadi dengan melalui suatu cara tertentu. termuat dalam BW.

Di atas dikatakan, bahwa sebelum perkawinan dimulai, bakal suami dan bakal istri dapat mengadakan perjanjian diantara mereka. Perjanjian ini oleh Burgerlijk Wetboek dinamakan "*huweliksvoorwaarden*" dan dapat merupakan berbagai bentuk yang masing-masing diatur BW, antara lain "*gemen schap van winst en verlies* (campuran untung dan rugi) atau "*gemeen schap van vruchten en inkomsten*" (campur penghasilan).

Pada pokoknya "*huwelijksvoorwaarden*" ini menerobos pokok hakekat bahwa dengan suatu perkawinan ada terjadi campuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan bersama.

Kalau sudah sekni diadakan perjanjian perkawinan ini, maka suami dan isteri, selama perkawinan berlangsung tidak dapat mengubah perjanjian itu dengan cara apapun juga (pasal 149 BW)¹⁰⁾.

Seperti telah dikatakan, campuran kekayaan suami dan isteri menurut BW hanya dapat dihindarkan apabila suami dan isteri menurut BW hanya dapat dihindarkan apabila suami dan isteri sebelum pernikahan mengadakan perjanjian perkawinan antara mereka.

¹⁰⁾ Ibid., hal. 108

Kalau sekali perjanjian perkawinan antara mereka kalau sekali perjanjian perkawinan ini diadakan, maka perjanjian ini tidak boleh diubah selama pernikahan berlangsung (pasal 149 BW). Juga ditegaskan oleh pasal 147 BW, bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan mulai berlaku, pada waktu pernikahan itu dilakukan. Ditentukan pula suatu cara tertentu untuk mengadakan perjanjian perkawinan yaitu dengan suatu akta notaris.

Isi perjanjian perkawinan ini dapat bermacam-macam, dapat dijanjikan bahwa sama sekali tidak akan ada barang-barang yang menjadi milik bersama dari suami isteri, seper halnya dalam hukum Islam.

Dapat dijanjikan, bahwa akan ada beberapa bagian kekayaan yang menjadi milik bersama perjanjian semacam ini tentunya dapat berisi bermacam-macam, tergantung dari barang-barang yang akan jadi milik bersama.

Dari perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas ada dua macam campuran keuntungan dan kerugian dan ke dua campuran bunga dan hasil kekayaan.

Arti dari adanya dua macam peraturan ini dari BW ialah bahwa kedua belah pihak, bakal suami dari isteri dalam membikin perjanjian ini cukup dengan menunjuk pada salah satu dari dua macam perjanjian perkawinan

itu dan dengan sendirinya pasal-pasal dari BW mengenai macam perjanjian perkawinan itu berlaku bagi kedua belah pihak.

Larangan Isi Perjanjian Perkawinan

Burgerlijk Wetboek membuat beberapa larangan mengenai isi dari perjanjian perkawinan :

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh BW diberikan pada suami selaku kepala rumah tangga misalnya tidak boleh dijanjikan, bahwa si isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami.
3. Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalan anak mereka.

Dalam perjanjian itu tidak boleh bahwa dalam hal ada campur kekayaan. Apabila milik bersama itu dihentikan si suami isteri akan membayar bagian hutang, yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama.

Dengan perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja pada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (pasal 143 BW)

Di atas penulis katakan, bahwa perjanjian perkawinan berupa campuran keuntungan dan kerugian ini diatur dalam beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek (pasal 155 s/d 163, 165) tetapi sebetulnya cara mengaturnya dalam BW itu sangat kurang sempurna, sehingga dalam praktek sering timbul banyak kesulitan dalam memperlakukan dan menafsirkan pasal-pasal itu.

Di situ hanya dikatakan dalam pasal 157, bahwa segala keuntungan dari kekayaan dari pekerjaan masing-masing menjadi milik bersama dan dalam pasal 158 pasal 160 dan pasal 161 ditentukan apa yang tidak dapat menjadi milik bersama, yaitu :

- a. Menurut pasal 158 : barang-barang yang diperoleh secara warisan hibah wasiat atau hibah biasa.
- b. Menurut pasal 160 : penambahan nilai harga dari barang-barang.
- c. Menurut pasal 161 : segala perbaikan yang diadakan pada barang-barang milik masing-masing : sebagai contoh disebutkan tanaman-tanaman yang menjadi banyak, tanah di pantai laut atau sungai bertambah, oleh karena surut airnya tambahan yang dilekatkan

pada barang-barang oleh pekerja tukang kayu.¹¹⁾

Dalam praktek ternyata masih ada persoalan tentang apa yang dapat dikatakan hutang mengenai suami dan isteri bersama-sama biasanya termasuk hutang bersama; hutang yang dibikin untuk keperluan rumah tangga atau untuk keperluan pendidikan anak-anak atau untuk memperbaiki barang-barang milik bersama.

Berhubungan dengan kesulitan-kesulitan ini dapat dimengerti bahwa ternyata dalam prakteknya hanya jarang diadakan perjanjian perkawinan berupa campuran keuntungan dan kerugian. Tentang ini Burgerlijk Wetboek hanya memuat satu pasal, yaitu pasal 164 yang hanya menentukan, bahwa apabila dijanjikan campuran bunga dari hasil kekayaan, maka tidak ada campuran kekayaan secara bulat dan juga tidak ada campuran keuntungan dan kerugian.

Terhadap ketentuan, bahwa seorang isteri harus dibantu oleh suaminya, di adakan beberapa pengecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya, yang dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri, misalnya

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 120

pembelian-pembelian ditoko, asal saja dapat dimaksudkan pengertian "keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari", demikian pasal 109 adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang jurnalistis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah tangga itu.

Bantuan suami juga tidak diperlukan apabila si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan, atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidak cakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Dan memang ketentuan pasal 108 BW tentang ketidak cakapan seorang isteri itu harus dianggap sudah dicabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan suami isteri masing-masing berhak melakukan

perbuatan hukum akibat-akibat lain dari perkawinan :

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah
2. Suami menjadi waris dan si isteri dan begitu sebaliknya apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
3. Oleh Undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri.
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tidak diperbolehkan suami isteri.
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami isteri
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya.
7. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya perumahan.¹²⁾)

E. Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan dan Akibatnya

Dulu, ketika wanita yang ingin bercerai dengan suaminya masih susah sekali untuk mendapat perceraian itu biarpun suami isteri sudah tidak bisa lagi hidup bersama lagi. maka kerap kali wanita itu berusaha mendapatkan perceraian dengan jalan "Riddah" (keluar dari agama Islam).

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 31

Caranya ialah menyatakan di muka Pengadilan Agama baha ia sudah keluar dari agama Islam dan perkawinan agama perkawinan wanita itu dengan suaminya sudah putus karena riddahnya.

Menurut peraturan syariah kalau suami belum bercampur maka perkawinannya putus waktu itu juga, tetapi kalau mereka sudah bercampur maka perceraian dipertanggungkan pada waktu iddah.

Apabila dalam waktu iddah orang itu memeluk agama Islam lagi maka perkawinannya masih tetap ada, tidak habis putus, apabila sampai habisnya iddah tidak memeluk agama Islam maka perkawinannya putus dihitung.

Tentang praktek riddah sebagai jalan bercerai dulu pernah diadakan penyelidikan oleh Dr. G.F. Pijper yang ada waktu itu memegang jalan Adjunct, Adviseur vorr inlandsche Zaken di Jakarta, hasil penyelidikan itu dapat diambil kesimpulannya :

1. Bahwa riddahnya wanita-wanita itu pura-pura saja, mereka mengemukakan di muka hakim agama bahwa mereka amenjadi murtad dari agama Islam itu semata-mata dengan tujuan supaya putus dengan suaminya yang tidak disukai lagi, sesudah perkawinan putus wanita tersebut di muka pengadilan agama menerangkan sudah masuk agama Islam lagi dan mengucapkan kalimat syahadat.
2. Kebanyakan Pengadilan Agama segan mencampuri hal itu

Memang tidak baik suatu pengadilan memberi akibat hukum kepada riddahnya seseorang, kalau sudah terang riddahnya untuk mencapai suatu hal yang diinginkannya, lagi pula harus diingat bahwa tidak tepat untuk melakukan sebagian dari akibat riddah itu, sedangkan akibat lainnya tidak bisa dijalankan menurut peraturan syariah misalnya saja si isteri dimasukkan penjara sudah barang tentu tidak akan mempergunakan riddah sebagai jalan untuk mendapatkan cerai dari suaminya.

Dalam negara kita yang berdasarkan pada kemerdekaan agama akibat yang demikian itu yakni memasukkan orang pada penjara yang keluar dari agama Islam, sudah tentu tidak boleh dijalankan.

Pada akhirnya dapat disebutkan pandangan hukum Islam, bahwa suatu perkawinan antara orang-orang Islam menurut hukum Islam dianggap putus, apabila salah satu pihak murtad yaitu melepaskan agama Islam dan menganut agama lain atau sama sekali tidak menganut suatu agama apapun.¹³⁾

Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI mengenai putusnya perkawinan pasal 116 diantaranya mengenai putusnya perkawinan, karena salah satu pihak suami atau isteri murtad. Adapun isi dari pasal di atas

¹³⁾ Drs. K.H. Hasbullah Bakry, SH, *Kumpulan Lengkap UU dan Perkawinan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981, hal. 108

adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Editor, Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU. Drs. Sidik Tono, Drs. Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Penerbit UII Press Yogyakarta, 1993, hal. 205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hal-Hal Apa Saja Yang Dapat Menjadikan Agama Dalam Suatu Perkawinan

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan di Pengadilan Agama Semarang, di antaranya adalah

- a. perbedaan prinsip dalam hal agama mengakibatkan sering terjadi pertengkaran, ini sesuai dengan duduk perkara dan data kasus perkawinan. Perpindahan agama putusan Pengadilan Agama Semarang, putusan nomor 438/POT.6/1999/PASM, seperti keterangan data kasus Selamat Nuryadi. Dari hasil penelitian sebelum perkawinan suami istri berjalan dengan baik dalam membina rumah tangga dan setelah perkawinan berjalan memasuki 2 tahun suasana perkawinan mulai ada permasalahan yaitu adanya perbedaan prinsip agama dan ketidak harmonisan keluarga tidak dapat dielakan bahkan suami istri menjalani hidup pisah rumah. Pada dasarnya perbedaan pendapat antara suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga dapat dikatakan suatu yang wajar sepanjang permasalahan yang ada mampu diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan .

Dalam kasus ini Selamat Nuryadi sebagai penggugat atau pemohon, sudah sering berupaya mengajak istrinya untuk kembali menjalani hidup bersama yang dalam hal ini ditolak oleh sang istri, juga menanyakan status agama yang di yakini saat itu. Dan istri benar-benar telah melakukan murtad. Disebabkan segala usaha untuk hidup damai seperti semula dianggap gagal, maka saudara Selamat Nuryadi mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dan Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut ini dilakukan untuk tidak berlanjutnya permasalahan suami istri tanpa adanya kepastian dalam rumah tangga.

- b. Suami membert nafkah tidak tentu suami menyuruh istri untuk murtad, ini sesuai tentang duduk perkara.

Dari data kasus perkawinan, perpindahan agama putusan Pengadilan Agama Semarang, putusan nomor 438/P.A.T.S/1999/PA.SM data kasus Atik Lestari.

Pada awal perkawinan suasana harmonis dalam membina rumah tangga, dan setelah usia perkawinan berjalan satu tahun rumah tanga suami istri mulai goyah, berawal dari sikap suami, istri malah diserahkan kepada orang tua dan di samping itu suami menyuruh melakukan murtad pada istrinya.

Pada kasusu ini kunci permasalahan ada di tangan suami untuk bersikap adil dan bijak berupaya tidak

menimbulkan salah paham baik istri maupun orang tua suami atau istri dengan suami dan istri tidak merasakan lagi mendapatkan hak dari suami secara penuh karena pada dasarnya suami mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau lebih spesifiknya memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin, dan bila kewajiban ini dilanggar maka suami dapat digugat oleh sang istri di Pengadilan. Di samping itu sang suami sering menyuruh istri melakukan murtad karena sebelumnya suami Atik Lestari telah melakukan murtad terlebih dahulu tanpa sepengetahuan istrinya yang pada saat akan dilangsungkan perkawinan memeluk agama Islam dan sebelumnya agama Nasrani sehingga hal ini menambah permasalahan lagi dalam rumah tangga mereka.

Dan Atik Lestari sering meminta pada suaminya untuk kembali meminta membina rumah tangga dan menanyakan akan status agamanya dan hal ini tidak pernah ia dapatkan, justru semakin tidak menentu keadaan rumah tangganya, sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya. Sehingga ia mengajukan cerai pada Pengadilan Agama Semarang. Dan Pengadilan mengabulkan permohonan penggugat, di dasarkan atas saksi-saksi dan bukti yang membenarkan membuktikan alasan dari pengajuan

perceraian tersebut dan di sertai adanya perbuatan murtad.

c. Perbedaan status pendidikan.

Status pendidikan istri lebih tinggi dari suami, suami merasa diremehkan, tidak dihormati dan sering terjadi pertengkaran sehingga istri murtad. Ini sesuai tentang duduk perkara dari data kasus perkawinan perpindahan agama, Putusan Pengadilan Agama Semarang, putusan nomor 301/ppt.6/1999/PA.SM Data kasus Mujio. Seperti kasus perkawinan yang lainnya bahwa perkawinan sebelumnya berjalan harmonis tanpa masalah yang menimbulkan keributan antara suami dan istri, tetapi setelah dua tahun muncul persoalan yang memicu, suami istri saling membenarkan pendapat dan perbuatannya masing-masing di saat terjadi kesalahpahaman permasalahan dikarenakan perbedaan status pendidikan antara suami istri. Seharusnya tidak perlu terjadi karena status pendidikan suami istri sudah diketahui kedua belah pihak sebelum menikah, suami istri tidak perlu mempersoalkan kembali dalam berumah tangga, adanya persoalan status pendidikan itu bagi salah satu pihak suami istri, dalam hal ini Mujio selaku penggugat dari data putusan perbedaan agama dan istri Mujio melakukan murtad dan semenjak permasalahan di atas ada, pertengkaran dan sering menyalahkan juga tidak terelakan dan

pasangan suami istri melakukan pisah rumah dengan tujuan untuk saling mengoreksi dan mawas diri, tetapi hal ini justru sebaliknya, hubungan keduanya semakin tidak terarah dan hal ini Mujio selaku penggugat pernah membujuk istrinya untuk kembali hidup rukun dan harmonis berkeluarga, dan tidak mendapat sambutan dari istrinya. Dan sang istri sebagai penggugat berulang kali mengatakan ia telah pindah agama, di sebabkan tidak pernahnya mendapatkan sambutan dari istri untuk rukun kembali membina rumah tangga dan untuk menghindari semakin tidak menentunya status perkawinan, maka Mujio melakukan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan saudara Mujio sebagai penggugat.

2. Akibat Hukum dari Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan

Akibat dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang dari data putusan Pengadilan Agama memutuskan dikabulkannya permohonan penggugat dalam pengajuan cerai dengan dasar pengajuan cerai salah satu pihak melakukan murtad.

Dasar dari perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat murtad terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Berikutnya berdasarkan kompilasi hukum Islam Bab XVI tentang putusnya perkawinan bisa dengan alasan salah satu pihak berbuat murtad. Hukum Islam sendiri tidak memperbolehkan perkawinan dilakukan antara suami istri yang mempunyai agama yang berbeda ini berdasarkan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 221 "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyik, kecuali jika mereka beriman sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyik meskipun ia menajubkan kamu dan janganlah kamu kawinkan perempuan muslim dengan laki-laki musyik, meskipun ia menajubkan kamu. mereka itu menyeru ke dalam neraka dan Allah menyeru ke dalam surga dan pada ampunan dengan ijinnya Allah menyatakan ayat-ayatnya pada manusia mudah mudahan mereka menerima peringatan".

Perbuatan murtad dalam perkawinan selain mengakibatkan hukum lainnya di antaranya berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41:

A. Baik Ibu atau Bapak telah berkewajiban memelihara dan mendidik perkawinan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan putusannya.

B. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

C. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri.

3. Bagaimana Pengadilan Agama Memutuskan Atau Menyelesaikan Masalah Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perpindahan agama suatu perkawinan, proses di peradilannya sama seperti tata cara menangani kasus perkawinan pada umumnya. Tapi hanya saja ada sedikit pembuktian atau pernyataan yang membedakan seperti kasus pada umumnya karena kasus ini adanya perkawinan murtad oleh salah satu pihak maka pihak suami istri yang melakukan murtad harus mengucapkan murtad di muka pengadilan guna memperjelas benar tidaknya perbuatan murtad tersebut.

Seperti kasus perkawinan pada umumnya, Pengadilan Agama mengupayakan kepada para pihak suami istri untuk damai dan hidup rukun kembali. Mengurungkan niat melakukan perceraian, apabila hal ini tidak dapat mengubah niat dan pemikiran suami

istri harapan akan hidup rukun kembali tidak dapat terjalin hubungan cinta damai antara suami istri seperti semula maka pengadilan berhak memberikan permohonan atau putusan, para pihak untuk mengakhiri perkawinan mereka. Dengan ini penulis sertakan proses pengadilan menangani perpindahan agama dalam suatu perkawinan bilamana kasus cerai talak :

- a. Pindah atau walinya datang menghadap Pengadilan Agama.
- b. Pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Pembahasan

Dalam bab IV ini yaitu berupa kesimpulan pembahasan dari hasil penelitian Penulisan Skripsi ini dengan judul : "Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam".

1. Terjadinya perpindahan agama dalam suatu perkawinan, dimana sebelum para pihak melangsungkan perkawinan calon suami istri memiliki keyakinan beragama yang berbeda, baru setelah suami istri melangsungkan perkawinan pihak yang non muslim mengikuti keyakinan calon pendampingnya beragama Islam, tentu saja dalam hal ini pihak pendamping yang dari awal sebelum berlangsungnya perkawinan sudah beragama Islam harus sabar dalam membimbing pendamping atau pasangannya dalam memahami Islam, karena dari hasil penelitian dapat disimpulkan oleh penulis, semua kasus yang diperoleh penulis bahwa suami atau istri yang pindah agama semula setelah itu Nasrani, Katolik, bisa saja dengan banyaknya kasus semacam ini kurangnya bimbingan memahami apa itu Islam, bagaimana Islam bagi pasangan suami atau istri yang sebelum non muslim itu pendamping yang dari awal sebelum perkawinan

sudah muslim sehingga di saat perkawinan Islam berjalan beberapa tahun dan di timpa goncangan permasalahan yang dianggap sangat berat dalam rumah tangga mereka berpikir bahwa agama yang selama ini suami / istri yang sebelumnya memeluk agama non muslim tidak memberikan kedamaian, ketentraman hidup sehingga mereka melakukan murtad.

2. Akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan ini akan berakibat hukum yang sangat jelas di mana perkawinan yang telah suami istri bina menjadi goyah sebagaimana menurut hukum Islam berdasarkan syariah Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 221. Tidak dibenarkannya suatu perkawinan antara suami dan istri mempunyai keyakinan beragama yang berbeda, atau salah satu murtad dan mengenai murtad dapat mengakibatkan putusannya perkawinan diatur di Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI putusannya perkawinan pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi adanya alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan berumah tangga.
3. Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perpindahan agama dalam suatu perkawinan, sama halnya kasus perkawinan pada umumnya Pengadilan Agama mengupayakan para pihak suami istri yang berperkara untuk kembali rukun, membina kembali

rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, apabila upaya di atas tidak berhasil maka pengadilan agama memproses perkara tersebut dan memberikan putusan yang terbaik bagi kedua belah pihak suami istri yang berperkara. Dan sesuai data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Semarang, tentang putusan mengenai perkara perpindahan agama dalam suatu perkawinan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengakhiri perkawinannya.

B. Saran-saran

1. perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama bagi umat manusia, dengan perkawinan diharapkan mereka dapat melangsungkan keturunan dan hidup damai.

Sejalan anjuran agama di atas perkawinan hendaknya dituntut untuk kekal, dan menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warahmah di dasari nilai-nilai luhur ajaran agama dalam membina keluarga.

Sesuai data kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Semarang mengenai perpindahan agama dalam perkawinan diterangkan diantaranya suami istri sebelumnya mempunyai keyakinan agama yang berlainan, ketika akan diberlangsungkannya perkawinan calon pasangan suami istri yang

Islam mengikuti agama yang diyakini pasangan suami istri dari awal muslim.

Hal ini tentunya suami atau istri yang beragama asli muslim harus rajin, sabar dan mau membimbing pasangan mereka yang sebelumnya non muslim mengenalkan ajaran-ajaran akan agama Islam atau mengenai Islam itu sendiri secara keseluruhan.

2. Berdasarkan data kasus yang didapat penulis di Pengadilan Agama Semarang kasus perpindahan agama dalam perkawinan, dari semua data kasus baik kasus Selamat Nuryadi, kasus Atik Lestari, Kasus Mujio, kasus perkawinan tersebut berawal adanya permasalahan bersifat sepele, berlarut tanpa ada penyelesaian dan berakhir pada pada sesuatu yang sangat prinsip dengan salah satu pihak suami atau istri melakukan murtad.

Dari kasus perkawinan semacam ini seyogyanya antara dua pihak suami istri mencari dan mau mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada pada hubungan rumah tangga mereka yang berakibat tidak harmonisnya dalam suasana keluarga.

Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga hendaknya agama tidak dijadikan alasan atau pelarian akan ketidak puasan, ketidak cocokan pada pasangan suami atau istri melakukan perbuatan murtad sehingga mengorbankan cita-cita dan impian menjadikan harapan tujuan dari suatu perkawinan.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pernuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/ SURVEY

Nomor: R/ 1536/P/LV/2001

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 16 April 2001 no. 070/2142/1EV/2001

2. Surat dari P. I. UNISSULA SEMARANG
tgl. 23 Maret 2001 nomor. 199/B.1/SA-H/DEI/2001

1. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : AH. HAJIBIN
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : JL. KALI GAWI No.18, SEMARANG
4. Penanggungjawab : AKHMAD KHISNI, SH MH
5. Maksud tujuan : Untuk skripsi dengan judul:
research/survey "PERPINDAHAN AGAMA DALAM SUKSES PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

6. Lokasi : Kota Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research/ survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

17 April 2001 s.d. 17 Juli 2001

Dikeluarkan di: SEMARANG

Pada tanggal : 16 April 2001

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

PROV. J.B.

KABID LITBANG

BAPPEDA

ASISTEN

ASISTEN, S.H.

NIP. 500 086 194

MBUSAN:

Bakorstanasda Jateng / DIY.

Kapolda Jateng.

Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah

Bupati/Walikota madia SEMARANG

Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

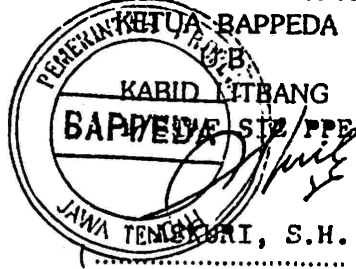
Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591- 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: R/ 1536/P/IV/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 16 April 2001 no. 070/2142/IV/2001
2. Surat dari P.D.I. UNISSULA SEMARANG
tgl. 28 Maret 2001 nomor 199/B.1/SA-H/III/2001
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AM. HAJIBIN
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : JL. KALI GAWE No. 18, SEMARANG
4. Penanggungjawab : AKHMAD KHISNI, SH MH
5. Maksud tujuan : Untuk skripsi dengan judul:
research/survey : "PERPINDAHAN AGAMA DALAM SUATU PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
6. Lokasi : Kota Semarang
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/ survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
7. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
17 April s.d 17 Juli 2001

Dikeluarkan di: S E M A R A N G
Pada tanggal : 16 April 2001
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



MBUSAN :

Bakorstanasda Jateng / DIY.
Kapolda Jateng.
Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
Bupati/Walikota SEMARANG

Arsip.

NIP. 500 086 194

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 16 April 2001.

Nomor : 070/ 2142 /IV/2001.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat PD I FH UNISSULA Semarang No. 199/B.1/SA-H/III/ 2001 tgl 28 Maret 2001 tentang maksud Sdr. AH. HAJIDIN akan mengadakan penelitian berjudul : " PERPINDAHAN AGAMA DALAM SUATU PERKAWINAN DAN AKIBAT-NYA ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 17 April - 17 Juli 2001
Pen. Jawab : AKHMAD KHISNI, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Met. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



PRAYITNO